



**WALIKOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH  
KOTA BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa Adat dan Hukum Adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh sehingga perlu memberikan kedudukan dan peran kepada Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh untuk memperkuat hukum adat dan adat istiadat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dipandang perlu untuk membentuk Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Majelis Adat Aceh Kota yang selanjutnya disebut MAA Kota adalah Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat MAA Kota adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MAA Kota.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi MAA Kota terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Bidang-bidang; dan
  - d. Sekretaris yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA Kota.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Wakil Ketua I; dan
  - b. Wakil Ketua II.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Bidang Hukum Adat dan Adat Istiadat;
  - b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat;
  - c. Bidang Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat;
  - d. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang; dan
  - e. Bidang Kaderisasi Adat;
- (4) Bagan Susunan Organisasi MAA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Pada tingkat kecamatan dapat dibentuk MAA kecamatan.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan MAA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal ...

#### **Pasal 4**

MAA Kota merupakan lembaga nonstruktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat serta memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam menentukan kebijakan di bidang adat dan adat istiadat.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

MAA Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat;
- b. melestarikan nilai adat, dan adat istiadat;
- c. melakukan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat; dan
- d. melakukan penguatan lembaga adat.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MAA Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan penyebarluasan adat dan adat istiadat dalam masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kota;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim;
- d. pengawasan penyelenggaraan adat dan adat istiadat sesuai dengan syariat Islam;
- e. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perorangan maupun badan dalam pengembangan adat dan adat istiadat sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkajian dan penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan adat dan adat istiadat; dan
- g. partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional.

### **Bagian Ketiga Wewenang**

#### **Pasal 7**

MAA Kota mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat;
- b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat; dan

c. menyampaikan ...

- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kota dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

## **BAB IV KEPENGURUSAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Pengurus**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus MAA Kota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Bidang.
- (2) Masing-masing bidang diketuai oleh Ketua Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota.

### **Bagian Kedua Pemilihan Pengurus**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurus MAA Kota dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah besar MAA Kota;
- (2) Pengurus MAA Kota dipilih dari tokoh adat yang mewakili kecamatan.
- (3) Peserta musyawarah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pengurus MAA Kota; dan
  - b. Tokoh adat utusan kecamatan.
- (4) Jumlah tokoh adat utusan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang setiap kecamatan.

### **Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus**

#### **Pasal 10**

Persyaratan kepengurusan MAA Kota adalah :

- a. warga Kota;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
- f. tidak boleh merangkap jabatan; dan
- g. mampu memahami adat dan adat istiadat Aceh.

### **Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemilihan pengurus MAA Kota dilakukan dalam suatu musyawarah besar MAA Kota.
- (2) Tata ...

- (2) Tata cara Musyawarah besar MAA Kota diatur dengan Tata Tertib MAA Kota.

**Bagian Kelima  
Pelantikan**

**Pasal 12**

Pengurus MAA Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilantik oleh Walikota.

**Bagian Keenam  
Masa Jabatan**

**Pasal 13**

- (1) Masa jabatan kepengurusan MAA Kota adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila :
- a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berdomisili di luar Kota; dan
  - e. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Ketujuh  
Pergantian Antar Waktu**

**Pasal 14**

Mekanisme pergantian antar waktu pengurus MAA Kota diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MAA Kota.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, dan Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Pimpinan MAA Kota dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MAA Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MAA Kota.

### **Pasal 16**

- (1) Hubungan MAA Kota dengan Pemerintah Kota bersifat fungsional dan konsultasi.
- (2) Hubungan MAA Kota dengan DPRK bersifat koordinasi dan konsultasi.
- (3) Hubungan antara MAA Kota dan MAA Provinsi Aceh bersifat fungsional dan koordinasi.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Biaya penyelenggaraan MAA Kota dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Kota;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Aceh;
  - c. Bantuan Pemerintah Pusat; dan
  - d. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan MAA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat MAA Kota.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Pada saat qanun ini mulai berlaku, kepengurusan MAA Kota yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menjalankan tugas dan fungsinya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 21 Januari 2016 M**  
**11 Rabiul Akhir 1437 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

ttd

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 21 Januari 2016 M**  
**11 Rabiul Akhir 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH,**

ttd

**BAHAGIA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 3**

**NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (5/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**MUHLISH, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001



**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS ADAT ACEH KOTA BANDA ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menghendaki adanya Implementasi formal dari keistimewaan Aceh, tindak lanjut dari keistimewaan tersebut yaitu Keistimewaan bidang adat.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejalan dengan dikeluarkannya Qanun Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Walikota dimana keberadaan Majelis Adat Kota Banda Aceh masih dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh, sehingga untuk legalitas formal maka perlu dibentuk Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Putroe Phang adalah salah satu tokoh adat Aceh yang merupakan simbol penguatan pemberdayaan perempuan di bidang adat dan adat istiadat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pembentukan MAA Kecamatan dapat dibentuk berdasarkan kajian dari MAA Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dari MAA Kota.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas



Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016  
NOMOR 3**


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
  
  
MUCHLISH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630109 199310 1 001

**LAMPIRAN QANUN KOTA BANDA ACEH**

**Nomor : 3 Tahun 2016**

**Tanggal : 21 Januari 2016 M**  
**11 Rabiul Akhir 1437 H**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA BANDA ACEH**




**WALIKOTA BANDA ACEH,**

ttd

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**MUCHLISH, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

